

**KEKOSONGAN HUKUM DALAM HAL MENGADILI
PERMOHONAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA FIKTIF POSITIF**

TUGAS AKHIR



**OLEH :
HANSEN ALANDI
202000004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024**



KEKOSONGAN HUKUM DALAM HAL MENGADILI PERMOHONAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF

TUGAS AKHIR



**OLEH :
HANSEN ALANDI
202000004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2024**



Perpustakaan
UNIKATAS

HALAMAN PERSETUJUAN
KEKOSONGAN HUKUM DALAM HAL MENGADILI
PERMOHONAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
FIKTIF POSITIF

TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:
HANSEN ALANDI
NPM. 202000004

Dosen Pembimbing:

Dr. Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2024



HALAMAN PENGESAHAN

KEKOSONGAN HUKUM DALAM HAL MENGADILI PERMOHONAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF

Diajukan Oleh :

HANSEN ALANDI

NPM. 202000004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
Ujian Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma

Cendika

Pada tanggal : 23 Juli 2024

TIM PENGUJI :

Ketua :

Martika Dini Svaputri, S.H., M.H.
NIP. 0020273

Anggota I :

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249



Anggota II :

Dr. Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan.

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Selama penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Penulis menyadari dalam penyelesaian Tugas Akhir ini melibatkan banyak orang yang memberikan banyak bantuan, bimbingan, memberikan saran, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberika kekuatan, hikmat, dan pengharapan yang tiada henti dengan cara yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini berkat kasih kemurahannya.
2. Romo Adrian Adiredjo, S.T.L, M.A., S.Th.D. selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.
4. Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.
5. Bapak Dr. Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan pengetahuan selama peneliti menempuh studi sebagai mahasiswa.
7. Bapak Saut Parulian Manurung, S.H., M.H., C.C.D. selaku *Associate* pada Susan Himawan & *Associates* dan pembimbing magang
8. Orang tua, kakak, dan adik yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan penulis.



9. Rekan-rekan pada Susan Himawan & Associates yang selalu memberikan dukungan dan semangat
10. Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020.
11. Teman-teman OMK Santo Yakobus yang selalu memberikan dukungan dan semangat selalu.

Surabaya, 12 Juli 2024

Hansen Alandi



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1.6 METODE PENELITIAN.....	17
1.6.1 Jenis Penelitian	17
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3 Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4 Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum ...	19
1.7 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.....	20
BAB II KEWENANGAN PTUN MENGADILI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF SEBELUM UU CIPTA KERJA	21
2.1 Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	21
2.2 Pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara	28
2.3 Pengertian dari Permohonan Fiktif Positif dan Kewenangan dalam Pemberian Putusan Penerimaan Permohonan Fiktif Positif.....	31
BAB III IMPLIKASI PASAL 175 ANGKA 7 UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA	



**KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
PEMBERLAKUAN FIKTIF POSITIF 37**

**3.1 Implikasi Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Fiktif Positif.
..... 37**

**3.2 Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pemberian
Putusan Penerimaan Permohonan Fiktif Positif yang harus
segera dibentuk sebagai Peraturan Turunan dari Pasal 175
Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang. 42**

BAB IV PENUTUP 49

4.1 Kesimpulan 49

4.2 Saran..... 50

DAFTAR BACAAN 52

LAMPIRAN 52



ABSTRAK

Sistem hukum adalah sekumpulan peraturan yang disusun secara rapi sehingga menjadi satu kesatuan dan memiliki satu tujuan yang sama. Adanya empat sistem hukum yang ada di dunia ini yaitu *civil law*, *common law*, *islamic law* dan *adat law*. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* karena sistem hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum *civil law* yaitu peraturan atau hukum adalah hal yang utama sehingga peraturan atau hukum tersebut ditata secara rapi dan sistematis serta peraturan atau hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep negara hukum *rechtsstaat* adalah konsep negara hukum yang tepat digunakan di Indonesia. Konsep negara hukum *rechtsstaat* tersebut menghendaki adanya Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara guna penyelesaian sengketa antar Pemerintah dengan masyarakat atau disebut juga sengketa tata usaha negara. Objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Pada keputusan tata usaha negara dikenalnya permohonan fiktif positif. Pada awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihapuskan. Sehingga adanya kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Bagaimana kewenangan mengadili dalam hal permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif dan Bagaimana Implikasi Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemberlakuan Fiktif Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pada saat ini, kewenangan dalam pemberian penerimaan permohonan fiktif positif dimiliki oleh lembaga negara yang mana dan Untuk mengetahui dengan adanya Pasal 175 Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, bagaimana



implikasinya terhadap pemberlakuan fiktif positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran secara komparatif atau perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum dalam kewenangan pemberian penerimaan permohonan fiktif positif karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengaturnya. Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga berimplikasi positif dan negatif terhadap pemberlakuan fiktif positif. Implikasi positifnya adalah adanya percepatan waktu dan adanya keputusan secara elektronik. Implikasi negatifnya adalah adanya kekosongan hukum dalam hal kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dapat menurun karena adanya kekosongan hukum yang tidak segera diisi tersebut. Sehingga Pemerintah harus segera mengisi kekosongan hukum dalam wewenang siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif sehingga agar adanya kepastian hukum atau Presiden harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai wewenang tersebut.

Kata Kunci: Fiktif Positif, Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara